

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Mekanisme pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Kampung Cikalung yang beristri lebih dari satu yaitu harta warisan ditinggalkan oleh suami dibagi terlebih dahulu kepada istri-istrinya dengan perolehan yang sama, adapun setelah harta tersebut dibagikan kepada para istri maka harta tersebut belum tentu dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Harta yang diwariskan kebanyakan adalah harta yang tidak bergerak. Jadi bagian istri pertama dan kedua sama-sama mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan tersebut.
2. Ditinjau dari hukum Islam, mekanisme pembagian harta warisan yang beristri lebih dari seorang yang terjadi di

Kampung Cikalung Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur Lebak Banten jika pewaris meninggal dunia disebut hibah tetapi jika pewaris dalam keadaan sakit disebut wasiat. Karena menurut Hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian, sedangkan dalam penerapan masyarakat Kampung Cikalung sebagian tidak sesuai dengan proses kewarisan menurut Hukum Islam meskipun mereka sudah mengetahui proses tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat, khususnya umat muslim disarankan agar dapat memahami hukum waris Islam, karena pembagian waris harus sesuai dengan syari'at Islam dan sudah jelas sekali bagian-bagian ahli waris yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-qur'an, sebab Allah telah mengatur sedemikian dengan ketentuan dan kadarnya masing-masing.

2. Bagi tokoh masyarakat khususnya tokoh agama, hendaknya masyarakat dibimbing dan diarahkan, karena bagi sesama muslim wajib hukumnya mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah kemungkaran terlebih tentang ilmu kewarisan. Sehingga masyarakat yang mempunyai istri lebih dari seorang mampu memahami dan menjalankan sesuai dengan syari'at Islam.
3. Bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, hendaknya memikirkan dan memahami tentang hukum waris Islam agar kelak dalam pembagian tidak salah dengan ketentuan yang sudah ada dalam ketentuan syari'at Islam.